



**PENETAPAN**

Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**  
**PENGADILAN AGAMA GORONTALO**

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang hakim Tunggal berdasarkan SK Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari 2023, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Asal Usul Anak antara:

**PEMOHON 1**, NIK. xxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Buol, 05 Februari 1990, umur 34 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SLTP, Pekerjaan pengemudi bentor, Nomor Hp. 082136235698, Status Kawin, Alamat di xxxxx xxxx xxxxx, RT/RW 002/002, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon I**;

**PEMOHON 2**, NIK xxxxxxxxx, Tempat dan Tanggal Lahir Gorontalo, 10 Mei 1972, umur 51 tahun, jenis kelamin perempuan, Agama Islam, Warga Negara Indonesia, Pendidikan SD, Pekerjaan Mengurus rumah tangga, Status Kawin, alamat di xxxxx xxxx xxxxx, RT/RW 002/002, Kelurahan Biawao, Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan para Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti para Pemohon.

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 April 2024 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Hal. 1 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Gorontalo pada tanggal 02 Mei 2024 dengan register perkara Nomor 67/Pdt.P/2024/PA.Gtlo, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II pernah menikah secara Siri (dibawah tangan) pada tanggal 05 September 2008, di rumah Imam Yusuf Mohamad di Desa Gulegian, Kecamatan Leok, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah, dengan wali nikah Adik Kandung Pemohon II yang bernama Bapak **Rano Ibrahim**, didepan Penghulu Bapak Imam **Yusuf Mohamad**, adapun saksi-saksi bernama Bapak **Hariyanto Abdullah** dan Bapak **Labaco** dengan mas kawin berupa sebesar Rp. 80.000,- (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami isteri dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK, NIK. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 September 2010, umur 13 tahun;
3. Bahwa untuk mendapatkan Buku Nikah, Pemohon I dan Pemohon II telah melakukan pernikahan ulang secara resmi di Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxxx pada tanggal 03 Agustus 2020, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor : xxxxxxxxtanggal 03 Agustus 2020;
4. Bahwa saat Pemohon I dan Pemohon II mengurus pembuatan Akta Kelahiran Anak, dan Kartu keluarga Pemohon I dan Pemohon II mendapatkan kesulitan, karena Kutipan Akta Nikah tersebut tidak dapat dijadikan syarat kelengkapan Administratif pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxx, sehingga Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan Penetapan Asal Usul Anak, sebagai dasar hukum yang membuktikan bahwa anak yang bernama ANAK, NIK. xxxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 September 2010, umur 13 tahun adalah anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sanggup membayar biaya yang timbul akibat perkara ini;

Hal. 2 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Gorontalo Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut :

Primair :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama **ANAK**, NIK. xxxxxxxx, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 September 2010, umur 13 tahun, adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

Subsidaair :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan para Pemohon telah hadir sendiri di persidangan, kemudian dibacakan surat permohonan para Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh para Pemohon;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti tertulis berupa:

- Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor :xxxxxxx tanggal 03 Agustus 2020 yang dikeluarkan Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan, xxxx xxxxxxxx pada tanggal 03 Agustus 2020, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.1;
- Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon Nomor xxxxxxxx, Tanggal 18 Agustus 2020, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.2;
- Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Sofyan Tarim berdasarkan Akta Kelahiran Nomor 7571-LT-18082020-0012, Tanggal 30 November 2007, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan Catatan Sipil dan KB xxxx xxxxxxxx, bermeterai cukup, telah dicap pos, telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, dan diberi kode P.3;

Hal. 3 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa selain bukti tertulis, para Pemohon juga mengajukan saksi-saksi di muka sidang yang masing-masing adalah:

1. **SAKSI 1**, umur 51 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan xxx xxxxx xxxxxx, bertempat tinggal di xxx xxxx xxxxx xxxxxxxxxxx xxxxxx, xxxxxxxxxxx xxxxx xxxxxxxx, xxxx xxxxxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon 2;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sirri pada tanggal 05 September 2008 secara Isam di Desa Gulegian, Kecamatan Leok, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi hadir sendiri dan mengetahui yang menjadi wali pada saat itu adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Rano Ibrahim, didepan Penghulu Bapak Yusuf Mohamad;
  - Bahwa adapun saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Hariyanto Abdullah dan Bapak Labaco dengan mas kawin Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa selama dalam perkawinan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yaitu bernama ANAK lahir di Gorontalo, 07 September 2010;
  - Bahwa saksi mengetahui secara pasti bahwa anak tersebut anak yang lahir dari kandungan Pemohon II, karena mengetahui tentang;
  - Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengakui dan atau keberatan atas kelahiran anak tersebut ;
  - Bahwa Pemohon I mengaku dan membenarkan bahwa anak-anak tersebut adalah anaknya dengan Pemohon II;
  - Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 2020 melakukan perkawinan ulang secara resmi melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan xxxx xxxxxxxxxxx;

Hal. 4 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak-anaknya sebagai syarat kelengkapan administrasi penerbitan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga;
- 2. **SAKSI 2**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, bertempat tinggal di Jl. Raja Eyato, xxxxxxxx xxxxxxxx, xxxxxxxx xxxxxxxx xxxxxxxx, di bawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut;
  - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon I dan Pemohon II karena saksi sebagai kakak kandung Pemohon 2;
  - Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah suami isteri yang menikah sirri pada tanggal 05 September 2008 secara Isam di Desa Gulegian, Kecamatan Leok, Kabupaten Buol, Provinsi Sulawesi Tengah;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut saksi hadir sendiri dan mengetahui yang menjadi wali pada saat itu adalah adik kandung Pemohon II yang bernama Rano Ibrahim, didepan Penghulu Bapak Yusuf Mohamad;
  - Bahwa adapun saksi-saksi dalam pernikahan tersebut adalah Hariyanto Abdullah dan Bapak Labaco dengan mas kawin Rp80.000,00 (delapan puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
  - Bahwa selama dalam perkawinan sirri tersebut Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai seorang anak, yaitu bernama ANAK lahir di Gorontalo, 07 September 2010;
  - Bahwa saksi mengetahui secara pasti bahwa anak tersebut anak yang lahir dari kandungan Pemohon II, karena mengetahui tentang;
  - Bahwa saksi mengetahui sampai saat ini tidak ada orang lain yang mengakui dan atau keberatan atas kelahiran anak tersebut ;
  - Bahwa Pemohon I mengaku dan membenarkan bahwa anak-anak tersebut adalah anaknya dengan Pemohon II;
  - Bahwa kemudian Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 03 Agustus 2020 melakukan perkawinan ulang secara resmi melalui Kantor Urusan Agama Kecamatan Kota Selatan xxxx xxxxxxxx;

Hal. 5 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan asal usul anak terhadap anak-anaknya sebagai syarat kelengkapan administrasi penerbitan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga;

Bahwa terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, para Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, kemudian menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dan mohon penetapan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi penetapan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan sebelumnya;

Menimbang, bahwa sesuai Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 04/KMA/HK.05/1/2023 tanggal 6 Januari, maka terhadap perkara ini disidangkan dengan Hakim Tunggal;

Menimbang, bahwa sesuai maksud penjelasan Pasal 49 huruf a butir 20 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Pengadilan Agama berwenang memeriksa dan mengadili penetapan asal usul anak dan penetapan pengangkatan anak berdasarkan hukum Islam, maka dengan demikian perkara ini merupakan kompetensi absolute Pengadilan Agama, oleh karenanya dapat diterima dan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa alasan pokok para Pemohon mengajukan permohonan penetapan asal usul anak terhadap anak bernama ANAK adalah untuk penerbitan Kutipan Akta Kelahiran anak dan kartu keluarga di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil xxxx xxxxxxxxxx;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, para Pemohon telah mengajukan bukti P.1 dan alat bukti tersebut telah dikeluarkan oleh Pejabat yang berwenang sebagai akta-akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen), dan telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, maka Hakim Tunggal menilai alat-alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil dan sebagai akta autentik memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, sehingga secara hukum Pemohon I

Hal. 6 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Gtlo





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Pemohon II terikat perkawinan yang sah yang menikah secara resmi tanggal 11 Oktober 2023;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P2 sampai dan bukti P. ternyata terbukti bahwa telah lahir anak-anak Pemohon I dan Pemohon II yang telah dikeluarkan oleh instansi yang berwenang, dan oleh karena itu bukti-bukti tersebut dinilai sebagai bukti sempurna dan mengikat sehingga dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa para Pemohon juga telah mengajukan saksi-saksi yaitu: **SAKSI 1** dan **SAKSI 2** yang telah memberikan keterangan secara terpisah di bawah sumpah di muka sidang, keterangan mana secara materiil saling bersesuaian satu sama lain dan relevan dengan dalil-dalil permohonan para Pemohon serta tidak terdapat halangan diterimanya kesaksian para saksi tersebut, maka Hakim Tunggal menilai kesaksian tersebut dapat diterima dan dijadikan sebagai alat bukti yang sah untuk menguatkan dalil-dalil permohonan para Pemohon;

Menimbang, bahwa kedua saksi mengetahui secara langsung perkawinan, anak **ANAK**, adalah lahir dari kandungan Pemohon II dan Pemohon I mengakui bahwa anak tersebut adalah anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para Pemohon, keterangan para saksi, dan bukti-bukti tertulis, maka Hakim Tunggal telah menemukan fakta-fakta hukum dalam perkara sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dengan Pemohon II adalah suami istri yang telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama **ANAK**;
- Bahwa anak yang bernama **ANAK**, adalah benar-benar lahir dari rahim Pemohon II dan Pemohon I mengakui pula anak tersebut adalah anak kandungnya serta tidak ada yang keberatan dengan keberadaan anak-anak tersebut sebagai anak kandung Pemohon I dan Pemohon II;
- Bahwa penetapan asal usul anak tersebut dipergunakan para Pemohon untuk pengurusan Akta Kelahiran anak dan Kartu Keluarga ;

Menimbang, bahwa fakta persidangan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II telah dilakukan dengan mengikuti syariat hukum Islam, dan dalam

Hal. 7 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pernikahan tersebut telah dikaruniai anak bernama **ANAK** akan dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai keabsahan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dengan tidak mempertimbangkan lebih jauh tentang hal tersebut tapi lebih menitikberatkan pada kepentingan permohonan penetapan ini adalah untuk kepentingan anak-anak Pemohon I dan Pemohon II tersebut, maka sepanjang terbukti anak tersebut lahir dari rahim Pemohon II sebagai akibat pernikahan sirinya dengan Pemohon II dan telah diakui pula oleh Pemohon I ;

Menimbang, bahwa meskipun perkawinan para pemohon dilakukan secara sirri dan tidak tercatat sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo Pasal 2 ayat 1 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, akan tetapi dalam pemeriksaan di persidangan Hakim telah menemukan bukti tentang terpenuhinya rukun dan syarat perkawinan sebagaimana maksud Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam dan tidak adanya halangan pernikahan bagi Para Pemohon, serta telah pula dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya sesuai dengan maksud Pasal 2 ayat 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 ;

Menimbang, bahwa terhadap keberadaan anak-anak tersebut, Para Pemohon telah mengaku jika anak tersebut adalah anak yang lahir dari hubungan perkawinan sirri Para Pemohon sehingga untuk kemaslahatan anak, rasa tanggung jawab sosial (*takliief ijtimai'*), dan untuk mengantisipasi terhadap kemungkinan datangnya muhdharat yang lebih besar dimasa yang akan datang jika anak tersebut tidak diakuiinya, sehingga perlu ditetapkan tentang asal usul anak tersebut;

Menimbang, bahwa tentang asal usul anak sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam hanya dapat dibuktikan dengan akta kelahiran atau alat bukti lainnya, sedangkan Para Pemohon dalam pemeriksaan menyatakan jika permohonan ini diajukan guna memenuhi syarat untuk menerbitkan akta kelahiran dimaksud, maka Hakim memeriksa permohonan ini untuk mengeluarkan penetapan tentang asal usul anak Para Pemohon sebagaimana maksud Pasal 103 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam;

Hal. 8 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Nasab adalah paling kuat sebagai tiang penyangga keluarga, sebab dengan nasab terikatlah individu-individu keluarga dengan ikatan yang kekal abadi, maka anak adalah bagian dari ayahnya demikian pula ayah adalah sebagian dari anaknya.

Menimbang, bahwa dalil fiqih dalam kitab Al Fiqh Al Islami wa Adillatuhu jilid V halaman 690, diambil alih menjadi pertimbangan Hakim Tunggal yang terjemahannya sebagai berikut :

*“Pernikahan baik sah maupun yang fasid adalah merupakan sebab untuk menentukan nasab di dalam suatu kasus. Maka apabila telah nyata terjadi suatu pernikahan, walaupun pernikahan itu fasid (rusak) atau pernikahan yang dilakukan secara adat, yang terjadi dengan cara-cara akad tertentu (traditional) tanpa didaftarkan didalam akad pernikahan secara resmi, dapatlah ditetapkan bahwa nasab anak yang dilahirkan oleh perempuan tersebut sebagai anak dari suami isteri yang bersangkutan”*

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menetapkan anak bernama ANAK adalah anak kandung dari Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut maka sesuai ketentuan Pasal 103 ayat (3) Kompilasi Hukum Islam, penetapan ini dapat dijadikan dasar bagi Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil untuk menerbitkan akta kelahiran dari anak dimaksud;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkenaan dengan perkara ini;

## MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan anak bernama ANAK, tempat tanggal lahir Gorontalo, 07 September 2010, adalah anak kandung dari Pemohon I (**PEMOHON 1**) dengan Pemohon II (**PEMOHON 2**);

Hal. 9 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Gtlo



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp420.000,00 (empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Hakim Tunggal Pengadilan Agama Gorontalo pada hari Rabu tanggal 15 Mei 2024 Masehi bertepatan dengan tanggal 07 Zulqaidah 1445 Hijriah oleh **Drs. Satrio A. M. Karim** sebagai Hakim Tunggal, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Tunggal, dan didampingi oleh Irsan Masri, S.H.I., sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Panitera Pengganti,

Hakim Tunggal,

Ttd.

Ttd.

Irsan masri, S.H.I.

Drs. Satrio A. M. Karim

## Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	100.000,00
- Panggilan	: Rp	250.000,00
- PNPB	: Rp	20.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	<u>10.000,00</u>
J u m l a h	: Rp	420.000,00

(empat ratus dua puluh ribu rupiah).

Hal. 10 dari 10 Hal. Penetapan No.67/Pdt.P/2024/PA.Gtlo

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)